



**PUTUSAN**

**Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAIFUL Alias SIPUL Bin RAPIK;**  
Tempat Lahir : Probolinggo;  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sumber RT. 01 RW. 05 Desa Sebaung  
Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
- 4.-----  
Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
- 5.-----  
Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUM Probolinggo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Krs tanggal 12 Juli 2022;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----S  
urat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 163/Pid.Sus/2022/  
PN.Krs tanggal 6 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----S  
urat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 163/Pid.Sus/  
2022/PN.Krs tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- 3.-----B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AL. SIPUL BIN RAPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AL. SIPUL BIN RAPIK, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
7 (tujuh) poket setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 **Dirampas untuk dimusnahkan**, Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **Agar dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa **SYAIFUL AL. SIPUL BIN RAPIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa SYAIFUL AL. SIPUL BIN RAPIK pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Sumber Rt. 01 Rw. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna putih Triheksifenidil sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu bertemu di pinggir jalan masuk Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah).

Setelah menerima pil tersebut, terdakwa membagi pil tersebut setiap 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir selanjutnya pil tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi terdakwa. Sehingga atas penjualan tersebut tiap poket kecil terdakwa menerima keuntungan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna kuning Dextrometorphan sebanyak 2.000 butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu di Dusun Sumber Rt. 01 Rw. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Dimana saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa membawa 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Namun belum sempat saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu menyerahkan pil warna kuning jenis Dextrometran kepada terdakwa dan terdakwa belum menyerahkan uangnya kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Joko Purnomo dan saksi Yulian Aditya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu. Saat dilakukan penggeldahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidil dan 1 (satu) unit HP merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan terdakwa mendapatkan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dari saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu, padahal terdakwa telah mengetahui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat.

**Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik: No.LAB-03001/NOF/2022 yang dibuat tanggal 13 April 2022 Atas nama Syaiful Al. Sipul Bin Rapik yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui:**

### **Barang bukti yang diterima :**

06163/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 1,800 gram.

### **KESIMPULAN**

06163/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

### **SISA BARANG BUKTI**

06163/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet dengan berat netto 1,339 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa SYAIFUL AL. SIPUL BIN RAPIK pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib. atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Dusun Sumber Rt. 01 Rw. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau/ persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna putih Triheksifenidil sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu bertemu di pinggir jalan masuk Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah).

Setelah menerima pil tersebut, terdakwa membagi pil tersebut setiap 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir selanjutnya pil tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi terdakwa. Sehingga atas penjualan tersebut tiap poket kecil terdakwa menerima keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna kuning Dextrometorphan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.000 butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa menemui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu di Dusun Sumber Rt. 01 Rw. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Dimana saat itu terdakwa membawa 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Namun belum sempat saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu menyerahkan pil warna kuning jenis Dextrometran kepada terdakwa dan terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo yakni saksi Joko Purnomo dan saksi Yulian Aditya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu. Saat dilakukan penggeldahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidil dan 1 (satu) unit HP merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Terdakwa mendapatkan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dari saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu, padahal terdakwa telah mengetahui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat.

**Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-03001/NOF/2022 yang dibuat tanggal 13 April 2022 Atas nama Syaiful Al. Sipul Bin Rapik yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui :**

**Barang bukti yang diterima :**

06163/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 1,800 gram.

**KESIMPULAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06163/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

## SISA BARANG BUKTI

06163/2022/NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 (enam) butir tablet dengan berat netto 1,339 gram.

## Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

### 1.-----

Saksi **JOKO PURNOMO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana dibidang kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengedarkan obat atau persediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan warung es tebu di Desa Klenang Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya sekira satu minggu sebelum penangkapan Satresnarkoba Polres Probolinggo menerima laporan dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di wilayah Kecamatan Banyuanyar sering dijadikan tempat transaksi obat keras dan pengedarnya bernama SYAIFUL Als SIPUL;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya yaitu Sdr. YULIAN ADITYA ditugaskan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang melakukan transaksi jual beli obat keras jenis pil Trihexipenidyl dengan saksi KRISDIANTORO Als YUSA (berkas terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat keras jenis pil Trihexipenidyl sebanyak 7 (tujuh) poket yang masing-masing poket berisi 50 (lima puluh) butir sehingga keseluruhannya adalah 350 (tiga ratus lima puluh) butir;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa bermaksud untuk menerima pesanan pembelian pil Trihexipenidyl dari saksi KRISDIANTORO Als YUSA sebanyak 1000 (seribu) butir;

-Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa;

-Bahwa pil Trihexipenidyl tersebut selanjutnya terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan, dimana setiap satu klip/ poket yang berisi 50 (lima puluh) butir pil Trihexipenidyl terdakwa menjual dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2.-----

Saksi **YUSA KRISDIANTORO Als YUSA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kesehatan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa yaitu memiliki dan atau mengedarkan obat atau persediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Probolinggo pada hari Kamis tanggal 31 maret 2022, sekira pukul 19.00 Wib saat sedang berada di pinggir jalan depan warung es tebu desa klenang Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo;

- Bahwa saat itu saksi bermaksud menyerahkan obat keras jenis pil Trihexipenidyl kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa saat itu membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir pil Trihexipenidyl dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Triheksifenidil sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi janji bertemu di pinggir jalan masuk Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeldahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam;
- Bahwa selain itu juga ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidil, dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa menjual obat keras berupa warna putih jenis Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa saksi kenal baik dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **HAJAR SETYO PALUPI, S.Si, Apt**, yang sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian Resor Probolinggo dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam perkara ini terkait mengedarkan atau menjual sediaan farmasi tanpa ijin berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL Alias SIPUL Bin RAPIK yang beralamat di Dusun Sumber RT. 01 RW. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo dan menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian;
- Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian
- Bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian adalah Apotik, Rumah Sakit, Klinik dimana ditempat tersebut mempunyai Tenaga Ahli di bidang kefarmasian.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan berupa pil warna Putih jenis Trihexyphenidyl secara bebas apabila tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan dan juga apabila tanpa mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

-.....Bahwa syarat untuk mengedarkan, menyimpan dan menjualbelikan obat/ pil yang masuk dalam obat keras/ daftar G yaitu:

- .....Obat diperoleh dari sarana distribusi berijin (PBF resmi;
- .....Diserahkan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin operasional dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan UU (apotik, rumah sakit, klinik dan puskesmas);
- .....Dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai kompetensinya dengan ijin praktek yang masih berlaku (STR,SIP);
- .....Memberikan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- .....Melakukan pencatatan dan menyimpan dokumen distribusi dengan baik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian formal dibidang kefarmasian tidak memenuhi kriteria yang ada dan dalam hal ini dilakukan atas kehendak sendiri dan dengan maksud mencari keuntungan sendiri serta tidak memperhatikan bahaya orang lain.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidyl yang tidak dilengkapi surat ijin dan tidak mempunyai keahlian di bidang Kesehatan atau farmasi adalah salah dan melanggar hukum.

- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas), yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketika obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan atau mengkonsumsi obat/ pil putih mengandung Trihexyphenidil tanpa menggunakan resep dokter menjadikan tidak dapat diketahui secara pasti efek dari obat yang telah masuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tubuh apakah akan sesuai dengan tujuan pengobatan atau menimbulkan efek lainnya yang bisa membahayakan;

Atas keterangan yang diberikan oleh Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah memiliki dan menjual obat keras berupa pil warna putih jenis Trihexypenidyl tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil warna putih jenis Trihexypenidyl tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saksi KRISDIANTORO Als YUSA (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya di bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan obat keras jenis pil warna putih Trihexsifenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas adanya pesanan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa bertemu di pinggir jalan masuk Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa kemudian menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Trihexsifenidyl dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa.
- Bahwa setelah itu terdakwa membagi pil tersebut setiap 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir selanjutnya pil tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi terdakwa.
- Bahwa atas penjualan pil Trihexsifenidyl berupa 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir terdakwa menerima keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna kuning Dextrometrophan sebanyak 2.000 butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib di di pinggir jalan depan warung es tebu desa klenang Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo terdakwa menemui saksi Yusa Krisdiantoro di Dusun Sumber RT. 01 RW. 05 Desa Sebaung Gending, Probolinggo.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa membawa 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa.
- Bahwa belum sempat saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa menyerahkan pil warna kuning jenis Dextrometropan kepada terdakwa dan terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Yusa datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo diantaranya yaitu saksi Joko Purnomo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidyl dan 1 (satu) unit HP merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa pil Triheksifenidyl yang terdakwa peroleh dari saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa terdakwa jual kembali diantaranya kepada Sdr. IRFAN berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam pulu ribu rupiah), lalu kepada Sdr. Hakim berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam pulu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan, dimana tujuan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi, selain itu Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dan keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) poket dengan setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil,
- 1 (satu) buah kresek warna hitam,
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah No. simcard 082144061910;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03001/NOF/2022 yang dibuat tanggal 13 April 2022 Atas nama Syaiful Alias Sipul Bin Rapik yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04630/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 1,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dihubungkan dengan barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya yaitu saksi JOKO PURNOMO dan Sdr. YULIAN ADITYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang bersama dengan saksi KRISDIANTORO Als YUSA (berkas terpisah) di pinggir jalan depan warung es tebu di Desa Klenang Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil warna putih Triheksifenidyl tersebut awalnya di bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna putih Triheksifenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas adanya pesanan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro bertemu di pinggir jalan masuk daerah Gending, Probolinggo.
- Bahwa terdakwa kemudian menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidyl dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa membagi pil tersebut setiap 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir selanjutnya pil tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi terdakwa.
- Bahwa atas penjualan pil Triheksifenidyl berupa 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir terdakwa menerima keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna kuning Dextrometophan sebanyak 2.000 butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib di di pinggir jalan depan warung es tebu desa klenang Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo terdakwa menemui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa di Dusun Sumber RT. 01 RW. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa.
- Bahwa belum sempat saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa menyerahkan pil warna kuning jenis Dextrometophan kepada terdakwa dan terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo diantaranya yaitu saksi Joko Purnomo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidyl dan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah dengan No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pil Triheksifenidyl yang terdakwa peroleh dari saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa terdakwa jual kembali diantaranya kepada Sdr. IRFAN berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu kepada Sdr. Hakim berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan, dimana tujuan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi, selain itu Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dan keahlian khusus di bidang kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

**PERTAMA** : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ATAU:

**KEDUA** : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dari Penuntut Umum tersebut. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu sebagaimana diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;

**Ad.1.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SYAIFUL Alias SIPUL Bin RAPIK yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman **15** dari **22** Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.** Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar;

Bahwa yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi sesuai bunyi pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Adapun Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian. Mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo diantaranya yaitu saksi JOKO PURNOMO dan Sdr. YULIAN ADITYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang bersama dengan saksi KRISDIANTORO Als YUSA (berkas terpisah) di pinggir jalan depan warung es tebu di Desa Klenang Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis pil warna putih Triheksifenidyl tersebut awalnya di bulan Maret tahun 2022, terdakwa menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa Bin Samsu (dalam penuntutan terpisah) melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Triheksifenidyl sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa. Selanjutnya atas adanya pesanan tersebut kemudian terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa bertemu di pinggir jalan masuk Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Terdakwa kemudian menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidyl dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa. Setelah itu terdakwa membagi pil tersebut setiap 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir selanjutnya pil tersebut dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi terdakwa. Pil Triheksifenidyl yang terdakwa peroleh dari saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa terdakwa jual diantaranya kepada Sdr. IRFAN berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah), lalu kepada Sdr. Hakim berupa satu poket yang berisi 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Untuk penjualan pil Triheksifenidyl berupa 1 (satu) klip kecil berisi 50 (lima puluh) butir terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, terdakwa kembali menghubungi saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa melalui pesan Whatsapp di nomor 082232814519 dengan tujuan untuk memesan pil warna kuning Dextrometorphan sebanyak 2.000 butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh terdakwa. Sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan depan warung es tebu desa klenang Kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo terdakwa menemui saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa di Dusun Sumber RT. 01 RW. 05 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Pada saat itu terdakwa membawa 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam dan dimasukkan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Namun belum sempat saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa menyerahkan pil warna kuning jenis Dextrometorphan kepada terdakwa dan terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa datang anggota Kepolisian Resor Probolinggo diantaranya yaitu saksi Joko Purnomo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yusa Krisdiantoro Alias Yusa. Selanjutnya saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) poket dimana setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih yang diduga jenis Triheksifenidil yang disimpan didalam kresek warna hitam, uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil Triheksifenidyl dan 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merek vivo warna merah No. simcard 082144061910 yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu yang dibawa terdakwa. Adapun keseluruhan

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidyl tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan ataupun Menteri Kesehatan, dimana tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan pribadi, selain itu Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dan keahlian khusus di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Sediaan Farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. Adapun yang dimaksud Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/ penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Kemudian yang dimaksud Tenaga kefarmasian adalah Tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan obat tersebut adalah sarana kefarmasian yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan. Sediaan farmasi yang diedarkan harus memenuhi persyaratan :

- Persyaratan keamanan yaitu aman dikonsumsi / digunakan pada takaran dosis yg telah ditentukan;
- Persyaratan khasiat, yaitu produk dapat memberikan hasil/dampak seperti yg diinginkan - efek terapinya hrs lebih dominan dr efek samping;
- Persyaratan mutu, yaitu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan atau persyaratan yang berlaku;

Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam keras/ daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas), yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketika obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas didukung alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03001/NOF/2022 yang dibuat tanggal 13 April 2022 Atas nama Syaiful Alias Sipul Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapik yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 04630/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 1,800 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak tidak memiliki izin edar";

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) poket dengan setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah No. simcard 082144061910;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diperoleh/ hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam melakukan jual beli obat keras tanpa izin, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadikan beredar luasnya obat keras yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M  
enyatakan Terdakwa **SYAIFUL Alias SIPUL Bin RAPIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar**;

2.-----M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan, serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M  
enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket dengan setiap poket berisi 50 (lima puluh) butir dengan keseluruhan 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil warna putih jenis Triheksifenidil;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna merah No. simcard 082144061910;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6.-----M  
embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh IRENE ULFA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)